

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan pemaparan itu bisa diambil simpulan jika:

Menurut penjelasan sebelumnya, bisa disimpulkan jika Pondok Pesantren Darun Na'im belum berhasil menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 112 pada tahun 2021 serta 2022 dan adanya beberapa data yang belum terpisahkan dari laporan keuangan lainnya yang sesuai dengan PSAK 112. Laporan keuangan ini mencakup laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan laporan keuangan. di laporan-laporan ini, terdapat informasi yang jelas tentang aset wakaf, penerimaan dari wakaf, serta beban yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Darun Na'im.

Sesuai dengan ketentuan PSAK 112, pengakuan aset wakaf oleh Pondok Pesantren Darun Na'im sudah dijalankan dengan benar, termasuk pengalihan manfaat ekonomi serta hak hukum atas aset itu.

Dampak pada Pondok Pesantren Darun Na'im sudah sempurna dalam hal menangani semua pertanggungjawaban yang dijalankan sesuai dengan aturan yang ada dan perkembangan dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan.

Namun, dalam pengungkapan laporan keuangan wakaf oleh Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan, belum mematuhi ketentuan PSAK 112 sepenuhnya. Situasi ini disebabkan oleh kekurangan tenaga manusia di dalam Yayasan yang memiliki pemahaman yang memadai mengenai sistem pencatatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi, serta kurangnya dukungan dari pihak BWI. Selain itu, Yayasan Badan Wakaf (YBW) hanya menyajikan satu laporan keuangan yang disebut Laporan Aktivitas.

Dampak pada Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhsan masih sangat minim karena sebab dan akibat yang belum bisa ditangani dalam pengelolaan itu, serta kurangnya pengetahuan dari pihak nazhir ataupun pengurus tentang wakaf yang sesuai dengan aturan.

### **B. Keterbatasan Penelitian**

Pada kajian ini, peneliti menghadapi beberapa tantangan saat menjalankan studi mereka. Satu di antaranya ialah kurangnya kajian yang telah dijalankan tentang akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112.

### C. Saran

Sesuai dengan hasil kajian yang dijalankan di Pondok Pesantren Darun Na'im dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan, penulis merekomendasikan tindakan berikut ini:

1. Menyusun serta menyajikan laporan keuangan secara komprehensif sesuai dengan peraturan yang ada, mulai dari laporan posisi keuangan hingga Catatan Atas Laporan Keuangan. Tujuannya ialah agar pihak yang memakai laporan keuangan bisa dengan jelas mengetahui langkah yang harus diambil dalam pengambilan keputusan serta dalam menilai kinerja yang efisien.
2. Mengingat pentingnya laporan keuangan baik untuk internal ataupun eksternal, sebaiknya Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan segera mengadaptasi laporan keuangan mereka sesuai dengan PSAK 112. Hal ini dibutuhkan karena Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan beroperasi dalam kerangka syariah, sehingga standar yang harus diikuti ialah PSAK Syariah.

